



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 7235 TAHUN 2016

TENTANG
IZIN PENDIRIAN INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR, JAWA BARAT



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Ummul Quro Al-Islami Bogor Nomor: 005.1a/YPT-UQI/III/2016, tanggal 30 Maret 2016 tentang Permohonan Izin Pendirian Institut Agama Islam Ummul Quro (IAIUQ) Bogor dan hasil penilaian meja dan visitasi ke Yayasan Pendidikan Tinggi Ummul Quro Al-Islami Kabupaten Bogor bulan Maret-Agustus 2016;
- b. bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi keagamaan Islam masih rendah yang ditandai dengan perolehan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi keagamaan Islam kurang dari lima persen;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan pelaksanaan fungsi, pengembangan dan pengawasan atas perguruan tinggi keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan pengkajian dan persetujuan terhadap usulan pendirian Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor Jawa Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Pendirian Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala & Kepegawaian	Direktur	Sekretaris
1			

Indonesia 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);




5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala & Kepegawaian	Direktur	Sekretaris
1			1

16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidikan pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1179);
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENDIRIAN INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR JAWA BARAT.
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor Jawa Barat yang beralamat di Banyusuci Leuwimekar Leuwiliang Kabupaten Bogor 16640, Jawa Barat di bawah Yayasan Pendidikan Tinggi Ummul Quro Al-Islami Bogor yang beralamat di Banyusuci Leuwimekar Leuwiliang Kabupaten Bogor 16640, Jawa Barat yang didirikan dengan Akta Yayasan Pendidikan Tinggi Ummul Quro Al-Islami Nomor 4 Tanggal 07 Maret Tahun 2016 dibuat oleh Notaris Ika Rini Hastuti Basuki, SH, berkedudukan di Kabupaten Bogor dan telah disahkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0014311.AH.01.04 Tahun 2016 tanggal 12 Maret 2016.
- KEDUA** : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan izin menyelenggarakan program studi:
1. Manajemen Pendidikan Islam, Program Sarjana;
 2. Pendidikan Bahasa Arab, Program Sarjana;
 3. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Program Sarjana;
 4. Ekonomi Syariah, Program Sarjana;
 5. Komunikasi dan Penyiaran Islam, Program Sarjana;
 6. Bimbingan dan Konseling Islam, Program Sarjana.
- KETIGA** : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan pemberian izin untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan extention, konversi program Diploma, memperpendek masa studi Strata Satu, perkuliahan di luar kampus atau perkuliahan *dual mode system*.

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala & Kepegawaian	Direktur	Sekretaris
1			

- KEEMPAT : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KELIMA : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal C untuk masa 2 (dua) tahun, dan untuk selanjutnya wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memenuhi persyaratan Dosen Tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- KETUJUH : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
1. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi;
 2. melaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan; dan
 3. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).
- KEDELAPAN : Dalam hal pemberian gelar akademik mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.
- KESEMBILAN : Apabila Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, Diktum KEENAM, Diktum KETUJUH, dan Diktum KEDELAPAN, akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

✓ DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,



KAMARUDDIN AMIN